



STANDAR RUANG PELAYANAN IBU DAN PELAYANAN KB
PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG
PELAYANAN AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Pasien baru :<ol style="list-style-type: none">Fotokopi kartu keluargaFotokopi KTPFotokopi kartu BPJS/KIS/JamkesdaAsli Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)Pasien lama :<ol style="list-style-type: none">Kartu berobat Puskesmas Bandar Sei KijangFotokopi kartu keluargaFotokopi KTPFotokopi kartu BPJS/KIS/JamkesdaAsli Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas mempersilahkan klien masukPetugas menyapa, memberi salam klienPetugas mencocokkan identitas klien dengan RMPetugas menanyakan keperluan klienPetugas memberi konseling tentang indikasi dan side efekPetugas menanyakan apakah klien sudah jelas.Petugas menanyakan apakah klien sudah mantap dengan pilihannyaPetugas menganamnesa klienPetugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital pasienPetugas mengisi inform consentPetugas meminta tanda tangan klienMemberikan tindakan pelayanan sesuai kebutuhan pasienMencatat dokumentasi pada kartu status pasien RM/K4 KB
3.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Menentukan triase : 15-30 menitTindakan : sesuai dengan tindakan medis yang diperlukan
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none">BPJS/KIS/Jamkesda : gratis tanpa dipungut biayaPasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none">Kontrasepsi IUDKontrasepsi Implan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kontrasepsi Suntikan 4. Kontrasepsi Pil 5. Kontrasepsi Kondom
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a) Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmas b) Email : pkmseikijang@pelalawankab.go.id 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas 3. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat menyampaikan jawaban langsung dengan sepengetahuan atasan/pimpinan 4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemeriksaan atau kunjungan lapangan b) Rapat koordinasi intansi 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 5. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan <ul style="list-style-type: none"> • Alat Alat Kontrasepsi • Alat Peraga • Bed Pasien • Ginekologi Bed • AKBK • Anastesi • Sput • IUD Set

		<ul style="list-style-type: none"> • Impan Set • Sterilisator • Basic Set Minor • Handscoon • BHP • Tensimeter • Stetoskop • Lampu sorot <p>2. Pencatatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku register pelayanan • Kartu Kunjungan Ulang • Formulir <i>inform consent</i> • Formulir rujukan Internal • Kertas resep • Formulir pemeriksaan laboratorium
3.	Kompetensi pelaksana	Tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diawasi oleh atasan langsung 2. Diawasi oleh Tim Audit Internal 3. Pengawasan dilakukan secara rutin
5.	Jumlah pelaksana	1 orang Bidan dan didampingi oleh 1 orang dokter
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, terstruktur, amanah serta dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di kartu rekam medik 3. Pelayanan diberikan sesuai standar Pelayanan dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap Triwulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA BLUD PUSKESMAS
BANDAR SEI KIJANG

dto

dr. LEILA HANDAYANI
NIP. 19800715 200701 2 003